



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Februari 2019

Nomor : 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Edaran tentang penanganan  
dugaan pelanggaran kode etik oleh  
PPK, PPS dan KPPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 0966/DKPP/SJ.PP.01/I/2019 perihal Penerusan Pengaduan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15/PL.01-SD/65/PROV/I/2019 perihal permohonan arahan pemeriksaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS tanggal 28 Januari 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS ditangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota didasari oleh:
  - a. Pengawasan Internal; dan
  - b. Pengaduan/laporan.
2. Dalam penanganan pelanggaran kode etik KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dengan tata cara sebagaimana terlampir;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelanggaran kode etik, KPU/KIP Kabupaten/Kota harus mengedepankan prinsip transparan, cermat dan akuntabel; dan
4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud angka 1-3.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Republik Indonesia,**



**Arief Budiman**

Tembusan: Yth. Ketua DKPP RI